

IMPLIKASI PRODUK KEMASAN KADALUARSA PADA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Fitriah

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: Fitriah241171@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine the legal protection of consumers against expired packaged food products. Consumer is every person or business entity that is either a legal entity or not that can use a product and / or service that is obtained through the buying and selling process, gift or gift, and the product can be consumed directly. Consumers can not be separated from the rights and obligations of producers. In this case the manufacturer is the party that produces the product. In fact there are still many business actors who deliberately sell their food products that have expired, and this is not realized by consumers, because consumers just take it for granted without paying attention. And this is very detrimental to the rights of consumers and can endanger their health and safety. The Consumer Protection Act No. 8 of 1999 aims to protect consumers against their rights as well as the prohibition of producers in producing dangerous products. The government is authorized and responsible for regulating and overseeing the production, processing, distribution of food and beverages.

Keywords: *expired product; consumer protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap produk pangan kemasan yang sudah kedaluarsa. Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang baik yang berbadan hukum maupun yang bukan yang dapat melakukan pemakaian suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli, pemberian atau hadiah, dan produk tersebut bisa dikonsumsi langsung. Konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak serta kewajiban produsen. Dalam hal ini produsen adalah pihak yang menghasilkan produk. Pada kenyataannya pelaku usaha masih banyak yang dengan sengaja menjual produk makanannya yang telah kedaluarsa, dan hal ini tidak disadari oleh konsumen, karena konsumen hanya menerima begitu saja tanpa memperhatikannya. Dan hal tersebut sangat merugikan hak-hak konsumen serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap hak-haknya serta larangan bagi produsen dalam memproduksi produk yang berbahaya. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman.

Kata Kunci: produk kedaluarsa; perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Dalam masa era globalisasi pada masa sekarang ini, dunia usaha harus mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di singkat UUPK No.8 Tahun 1999), menjelaskan tentang hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Pemerintah dalam hal ini harus memberikan perhatian yang serius terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat, sehingga konsumen tidak menjadi korban dari pada pihak produsen yang tidak bertanggungjawab.¹ Berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen untuk menumbuh kembangkan sikap para pelaku usaha yang dapat bertanggungjawab.

Pada masa ini banyak sekali bermunculan produk barang dan atau jasa yang ada dan dipasarkan di Indonesia, dan apabila konsumen tidak berhati-hati untuk memiliki barang yang diinginkannya maka para konsumen hanya menjadi obyek eksploitasi bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.

Pada kenyataannya pelaku usaha masih banyak yang dengan sengaja menjual produk makanannya yang telah kadaluarsa, dan hal ini tidak disadari oleh konsumen, karena konsumen hanya menerima begitu saja tanpa memperhatikannya. Dan hal ini sangat merugikan hak-hak konsumen serta dapat membahayakan kesehatan

¹ Andre Wijaya, *Pentingnya Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2009).

dan keselamatannya. Terhadap hal ini menurut UUPK No.8 Tahun 1999 (Pasal 19 ayat (1),(2)), dimana pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang telah diperdagangkan.²

Undang-undang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap makanan yang telah kadaluarsa, hal ini disebabkan karena belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang makanan yang kadaluarsa.³ Hal ini dikarenakan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha, serta konsumen yang tidak bersikap kritis dan ketiadaan sanksi hukum yang tegas.

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan hak-hak konsumen dan pelaku usaha, begitu juga dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴ Fungsi pembinaan dan pengawasan

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Ayat 1 dan 2

³ Tami Rusli, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2016).

⁴ Boy Faisal, *Pengenalan Mengenai BPOM* (Depok: Penerbit Swadaya, 2012).

Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluausa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112-120

yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengurai bentuk pelanggaran serta fungsi koordinasi harus segera diperbaiki oleh peningkatan sumber dayanya.⁵

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap produk kemasan yang kadaluarsa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap produk pangan kemasan kadaluarsa.

PEMBAHASAN

Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang baik yang berbadan hukum maupun yang bukan yang dapat melakukan pemakaian suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli, pemberian atau hadiah, dan produk tersebut bisa dikonsumsi langsung. Di samping itu juga konsumen adalah

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

pihak yang dapat melakukan suatu gugatan terhadap pelaku usaha jika merasa dirugikan.⁶ Karena pada dasarnya perdagangan maupun perjanjian harus berdasarkan asas itikad baik agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan satu sama yang lain. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1338, ayat (3) KUHPerdara, yang mengatur tentang itikad baik dalam suatu perjanjian.⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Angka 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan hukum, yang berkedudukan dalam wilayah RI, melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁸ Jadi pengertian konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak serta kewajiban produsen. Dalam hal ini produsen adalah pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur dan mereka

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Fitriah, *Implikasi Produk Kemasan Kadaluausa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Halaman 112-120

bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan pada masyarakat, termasuk apabila terdapat kerugian dari akibat adanya barang yang cacat.⁹

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling hakiki dan merupakan hak asasi setiap orang serta harus tersedia setiap saat kapan saja penduduk membutuhkannya.¹⁰ Karena merupakan kebutuhan dasar, maka pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup serta aman, beragam, bergizi dan terjangkau oleh masyarakat.

Terhadap definisi makanan kemasan, memang tidak ada yang baku. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, ayat (10) dimana definisi kemasan pangan yaitu suatu bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersebutuhan langsung maupun tidak.¹¹ Label yang terdapat pada suatu produk di definisikan sebagai tulisan, tag, gambar, atau dicetak, distensile, diukir, dihias atau dicantumkan dengan cara

apapun, pemberi kesan yang terdapat pada wadah suatu pengemas.¹²

Label akan makanan berarti memberikan informasi mengenai sifat atau keadaan suatu makanan, baik itu produk dalam negeri yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan dapat ditambah dengan bahasa Inggris. Begitu sebaliknya untuk nama makanan produk impor, maka menggunakan nama Indonesia atau nama Inggris.¹³ Arti kadaluarsa yang merupakan sudah lewat atau habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan, serta apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan seseorang yang mengkonsumsinya, disinilah pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk tersebut.¹⁴ Yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, dan penerbitan standar mutu barang. Bahaya makanan kedaluarsa sudah jelas melanggar asas perlindungan konsumen, asas keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam standar BPOM dijelaskan bahwa makanan yang sudah kedaluarsa

⁹ M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014).

¹⁰ Fardiaz, *Produk pangan Kemasan dalam Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003).

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

¹² Wijaya, *Makanan Sehat* (Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2001).

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2013).

¹⁴ Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluausa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112-120

tidak boleh diperdagangkan. Dalam hal ini BPOM yang memiliki jaringan Nasional maupun Internasional serta kewenangan penegakan hukum yang memiliki kredibilitas professional yg tinggi.¹⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 (UUPK), terdapat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap hak-hak nya serta larangan bagi produsen dalam memproduksi produk barangnya. Di dalam Pasal 8 UUPK, berbunyi :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam timbangan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

¹⁵ Ahmad Yani, *Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/di buat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁶

Di dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan dasar peraturan hukum bagi para konsumen,

tetapi masih sering kita jumpai berbagai produk makanan terutama yang dalam kemasan sering tidak sesuai dengan mutu standarisasi makanan serta tanpa adanya keterangan kadaluarsanya.

Pengaturan tentang produk pangan kadaluarsa ini, di dalam KUHPidana terdapat juga pasal-pasal yang relevan, yaitu: Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 382, Pasal 383 KUHPidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ketentuan dalam standar pengamanan makanan dan minuman, yakni:

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;

¹⁶ Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112-120

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
4. Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 112 Undang-Undang Kesehatan, Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman.

Penggunaan tanda atau label dimaksudkan agar para konsumen mendapatkan informasi yang benar tentang suatu produk. Karena biasanya konsumen yang memutuskan mengenai suatu barang atau jasa yang dibutuhkan tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang dicantumkan atau disediakan oleh para pihak pengusaha.

Dalam hal ini pemerintah juga menetapkan persyaratan sanitasi dalam setiap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang tidak boleh mengedarkan suatu produk makanan apabila :

1. Pangan yang mengandung bahan-bahan yang beracun, atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia.
2. Pangan yang mengandung pencemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan.
3. Pangan yang mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam penggunaan atau kegiatan dalam proses produksi.
4. Pangan yang mengandung bahan-bahan yang kotor, rusak, tengik,

Fitriah, Implikasi Produk Kemasan Kadaluausa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Halaman 112-120

dan terurai, serta mengandung bahan-bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tersebut menjadi tidak layak di konsumsi oleh manusia.

5. Pangan yang sifatnya sudah kadaluarsa .¹⁷

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Diera Globalisasi ini, banyak bermunculan produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan di Indonesia, dan apabila konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa tersebut, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam prakteknya kegiatan perdagangan produk makanan tersebut, masih banyaknya pelaku usaha yang menjual suatu produk makanan yang sudah kadaluarsa. Hal inilah dapat merugikan pihak konsumen serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pihak konsumen tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

telah diatur tentang larangan produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman. Pemerintah melalui BPOM melakukan upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.

Diharapkan kepada konsumen, apabila dalam membeli makanan sebelumnya kita harus melihat atau meneliti terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya, agar kita dapat mengetahui layak atau tidaknya suatu produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Boy. *Pengenalan Mengenai BPOM*. Depok: Penerbit Swadaya, 2012.
- Fardiaz. *Produk pangan Kemasan dalam Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*.

¹⁷ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 90

Fitriah, *Implikasi Produk Kemasan Kadaluausa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Halaman 112-120

Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
2018.

Rusli, Tami. *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2016.

Sadar, M. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Wijaya, Andre. *Pentingnya Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2009.

Wijaya. *Makanan Sehat*. Yogyakarta: Pustaka Wijaya, 2001.

Yani, Ahmad. *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2013.